



**PUTUSAN**

Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Bkls.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bantan Tua, 08 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKALIS, RIAU, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 03 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Sri Mersing Perum GPM Blok A.13 RT.04 RW.09 Kelurahan Sri Meranti, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Bkls, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

*Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Bkls*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kec Bantan Kab Bengkalis sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No.169//11/VI/2010 tertanggal 5 Juni 2010; ;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal rumah orangtua Tergugat di Pekanbaru selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian pindah kerumah kontrakan di Pekanbaru selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian pindah kerumah kediaman bersama sebagaimana alamat Tergugat diatas;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

**Ananda Amelia binti Sugiatno**, Lahir Tanggal 14 Desember 2010;

**Rasqa Fathurahman bin Sugiatno**, Lahir Tanggal 15 Oktober 2016;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak awal tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh :

Tergugat egois, keras kepala;

Tergugat suka marah-marah;

Tergugat suka memukul Penggugat;

Tergugat suka cemburu kepada Penggugat;

Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

Tergugat suka menonton video tidak senonoh;

Tergugat sering berkata kasar dan menyumpahi Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran diatas, namun Penggugat berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran diatas antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2022, Penggugat pergi dari kediaman bersama, kibatnya antara Pengugat dan Tergugat pisah rumah, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

*Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Bkls*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat menginginkan Hak Asuh anak Penggugat yang bernama **Ananda Amelia binti Sugiatno** dan **Rasqa Fathurahman bin Sugiatno** saat ini anak bersama Penggugat karena anak sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai Ibu Kandung. Penggugat menginginkan adanya Hak Asuh dari Pengadilan Agama Bengkalis sebagai pegangan bagi Penggugat dan sebagai pengurusan administrasi lainnya;
8. Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat sendiri selaku ayah kandungnya berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk dua orang anak minimal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa atau hidup mandiri;
9. Bahwa dengan demikian Penggugat menginginkan Hak Asuh Anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan biaya pemeliharaan serta pendidikannya ditanggung oleh Tergugat;
10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Penggugat tidak rela karena Penggugat menderita lahir dan bathin;
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan ini dapat dikabulkan;
12. Bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan namun tidak berhasil;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkalis cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Bkls



3. Menetapkan anak yang bernama **Ananda Amelia binti Sugiatno dan Rasqa Fathurahman bin Sugiatno** berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat atas biaya Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan dua orang anak tersebut minimal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor 169/11/VI/2010 Tanggal 05 Juni 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ananda Amelia, Nomor 1471-LU-16022011-0128 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, Tanggal 16 Februari 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Razqa Fathurrahman, Nomor 1471-LU-29112016-0006 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, Tanggal 29 November 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sugiatno, Nomor 1471061705160019 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, Tanggal 4 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi print out rincian penghasilan pada aplikasi ojek online dan print out penghasilan jasa jaringan internet, tanpa meterai dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

**B. Saksi:**

1. **SAKSI 1**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Rajimun RT.02 RW.05 Desa Bantan Tua Kecamatan Bantan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada Juni 2010;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah rumah kontrakan, kemudian pindah ke rumah bersama di Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

*Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Bkls*



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya tidak rukun lagi dimana antara keduanya telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah Tergugat suka cemburu, dan mengakui pernah selingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 bulan, karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga maupun pihak penyuluh KUA, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat kerja sebagai driver ojek online, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

**2. SAKSI 2**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada Juni 2010;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah rumah kontrakan, kemudian pindah ke rumah bersama di Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya tidak rukun lagi dimana antara keduanya telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

*Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Bkls*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah Tergugat suka cemburu, dan mengakui pernah selingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 bulan, karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga maupun pihak penyuluh KUA, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat kerja sebagai driver ojek online, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka hal ini adalah menjadi kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam perkara perceraian, Penggugat mendalilkan adanya hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, maka patutlah Penggugat dinilai sebagai pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar, rukun kembali dengan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, selain itu atas akibat ketidakhadiran Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., pemeriksaan perkara harus tetap dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, majelis hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terlebih dahulu, karena terkait dengan perkara perceraian dan untuk menilai apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, maka kepada Penggugat tetap diwajibkan untuk menghadirkan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa alat bukti yang disampaikan Penggugat adalah bukti tertulis P.1 sampai P. 4 yang berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah,

*Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Bkls*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran anak, Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti, sedangkan bukti P.5 yang berupa print out daftar penghasilan ojek online atas nama Tergugat tidak bermeterai dan tidak ada aslinya, sehingga hanya dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil serta tidak ada bantahan dari pihak lawan, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P.1 bahwa Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat yang menikah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.2, P.3 dan P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil serta tidak ada bantahan dari pihak lawan, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:

1. **Ananda Amelia binti Sugiatno**, lahir tanggal 14 Desember 2010;
2. **Rasqa Fathurahman bin Sugiatno**, lahir tanggal 15 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia

*Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Bkls*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299-K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 5 Juni 2010;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah rumah kontrakan, kemudian pindah ke rumah bersama di Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:

1. Ananda Amelia binti Sugiatno, lahir tanggal 14 Desember 2010;

2. Rasqa Fathurahman bin Sugiatno, lahir tanggal 15 Oktober 2016;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya tidak rukun lagi dimana antara keduanya telah terjadi pertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah Tergugat suka cemburu, dan mengakui pernah selingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 bulan, karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Bkls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga maupun pihak penyuluh KUA, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat kerja sebagai driver ojek online;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 surat gugatannya pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat suka cemburu, dan mengakui pernah selingkuh, maka fakta-fakta tersebut apabila dihubungkan dengan tujuan perkawinan, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tergolong sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) yang sulit diharapkan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534-K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi

*Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Bkls*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip *Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqh Sunnah* Jilid II sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بانه -

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 surat gugatannya pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menetapkan kedua anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dibawah asuhan Tergugat, maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah diperoleh keterangan yang menerangkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:

1. Ananda Amelia binti Sugiatno, lahir tanggal 14 Desember 2010;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Bkls



2. Rasqa Fathurahman bin Sugiatno, lahir tanggal 15 Oktober 2016; yang mana masing-masing anak masih dibawah umur 12 tahun, selain itu telah diperoleh fakta pula bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak didapat tanggapan atas keinginan Penggugat Tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 dan Yurisprudensi Peradilan Agama Nomor 110/K/AG/2007, tanggal 13 Nopember 2007 dan Nomor 526 K/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010. Yang mana pertimbangan utama dalam perkara pemeliharaan anak adalah dalam rangka **kemaslahatan dan kepentingan anak**. Selain itu sesuai ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) menyatakan Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, dan pada umumnya kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*) menghendaki berada pada ibunya, maka jalan terbaik adalah harus ditetapkan kepada Penggugat untuk sebagai pemegang hak asuh kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut dalam petitum angka 4 surat gugatannya agar Majelis Hakim menghukum Tergugat memberikan nafkah kedua anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat minimal sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), maka Penggugat telah menguatkan tuntutan tersebut dengan menyampaikan bukti permulaan P.5 dan keterangan saksi yang pada pokoknya Tergugat bekerja sebagai driver ojek online dengan penghasilan setiap minggu antara 300 ribu hingga 1 juta;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak dapat diminta keterangan dan tanggapan maka sesuai ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (b) menyatakan Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, patutlah Tergugat ditetapkan sebagai pihak yang bertanggungjawab atas nafkah yang harus diberikan kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa nilai tuntutan Penggugat sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam 1 bulan adalah sangat layak mengingat penghasilan Tergugat dalam 1 bulan lebih dari 3 juta rupiah, maka patutlah Tergugat dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan kedua anak tersebut,

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Bkls





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal sebesar Rp1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama Ananda Amelia binti Sugiatno dan Rasqa Fathurrahman bin sugiatno dibawah asuhan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan kedua anak tersebut, minimal sebesar Rp1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000.00,- ( enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1443 *Hijriah* oleh Ali Muhtarom, S.H.I.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sanuwar, S.H.I. dan Rhezza Pahlawi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Zamzam Lubis, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Bkls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Sanuwar, S.H.I.**

**Ali Muhtarom, S.H.I.,M.H.I.**

Hakim Anggota,

**Rhezza Pahlawi, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Zamzam Lubis, S.H.,M.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	550.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)